



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir Banda Aceh/12 Oktober 1981, Agama Islam, pendidikan S-2, Pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Kutaraja, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **RUDY BASTIAN, S.H. dan VATTA ARISVA, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Peutuah & Partners yang berkedudukan di Jalan Keuchik Amin, No. 04 Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2024, yang selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir Banda Aceh/01 Oktober 1977, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Hp. XXXXXXXXXXX, dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, Tergugat dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2024/MS.Bna, yang telah terdaftar pada tanggal 04 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapanya sebagai berikut :

Halm 1 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari dari Tergugat yang telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, pada tanggal 03 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa paska perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Merduati, Kec. Kutaraja, Kota Banda Aceh. Dan kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama di Gampong Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
4. Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga);
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan ego masing-masing pada diri Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memiliki prinsip dan saling keras kepala sehingga setiap masalah bisa menyebabkan perbedaan pendapat yang memuncak pada terjadinya keributan secara berkepanjangan;
6. Bahwa selama perkawinan Tergugat juga pernah mengeluarkan kata-kata Talak kepada penggugat sekira 6x dan meskipun setelah itu Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira Bulan Mei 2022, pada bulan tersebut terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung Tergugat mengeluarkan kata-kata Talak kepada kepada Penggugat dan telah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat (adik kandung Penggggat), meskipun pada bulan Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat kembali bersama;
8. Bahwa sekira pada bulan Desember 2022 terjadi lagi keributan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat memilih pergi dari rumah bersama dan pulang kerumah ortang tua Penggugat di Gampong Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh sampai saat sekarang ini;
9. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah bersama lagi dan tidak ada upaya apapun lagi untuk usaha kembali membina rumah tangga

Halm 2 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah terhadap Penggugat pun tidak pernah diberikan lagi oleh Tergugat;

10. Bahwa terhadap kondisi sebagaimana tersebut pada angka 8 diatas, setelah Penggugat berpikir panjang, maka Penggugat tepatnya pada tanggal 27 Maret 2023 juga telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, akan tetapi Penggugat mencabut gugatan tersebut dikarenakan adanya perbaikan gugatan;
11. Bahwa atas alasan diatas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ini dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik bercerai karena perceraian;
14. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak ada hasilnya;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Mahkamah;
16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat mohon sudi kiranya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halm 3 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya majelis sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperperkara agar kedua belah pihak rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil yang selanjutnya majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan usaha damai melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dan majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan tergugat untuk memilih mediator, untuk hal mana Penggugat dan Tergugat telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama **MEDIATOR**, upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap isi gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat pada hari dan tanggal yang telah ditentukan telah mengirimkan jawabannya secara elektronik yang pada intinya sebagai berikut :

1. Tergugat menyampaikan keberatan terhadap isi dari duduk perkara yang disampaikan oleh penggugat melalui kuasa hukum pengugat untuk poin no.07. Menurut tergugat, Tidak benar jika tergugat dinyatakan telah kembali rujuk dengan penggugat pada bulan juni-2023.

Yang benar adalah, pada bulan Maret tahun 2023 penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan nomor perkara No. 137/Pdt.G/2023/MS.Bna. Gugatan dilakukan melalui kuasa

Halm 4 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penggugat, saudari Mariaty, S.H, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2023.

Gugatan tersebut sudah dalam masa bersidangan awal dan sudah melewati upaya mediasi. Dengan kesepakatan dari ke dua belah pihak telah pula sepakat setuju untuk bercerai.

Dikarenakan gugatan perceraian oleh penggugat untuk perkara No. 137/Pdt.G/2023/MS.Bna. Adalah gugatan perceraian dan gugatan harta, maka perkara tersebut juga telah melewati upaya mediasi.

Untuk gugatan perceraian dan gugatan harta tersebut telah di mediasi oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh.

Pada saat persidangan perkara No. 137/Pdt.G/2023/MS.Bna. Untuk kedua kali akan berlangsung. Penggugat melalui kuasa hukumnya yang baru, menyampaikan kepada majelis hakim di dalam persidangan keinginan untuk menarik gugatan dengan alasan untuk perbaikan. Sejak saat itu, saya sebagai tergugat yang beritikad baik bahwa saya tetap dalam mengikuti proses perceraian, menunggu perbaikan atas materi gugatan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya dan tidak pernah ingin kembali rujuk.

2. Penggugat menyampaikan keberatan terhadap isi dari duduk perkara yang disampaikan oleh penggugat untuk poin No.08.

Menurut tergugat bahwa sejak dari gugatan perceraian dan gugatan harta dengan No. 137/Pdt.G/2023/MS.Bna. Yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat. Tergugat ingin menyatakan, sudah keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan memilih untuk menempati property milik keluarga tergugat.

Hal tersebut tergugat lakukan untuk menghindari perselisihan yang kerap terjadi dengan pengugat.

Tergugat tidak pernah datang dan tergugat juga tidak memiliki akses untuk bisa memasuki rumah bersama tersebut. Semua kunci akses untuk masuk telah berada di tangan penggugat. Mengenai penggugat apakah menempati rumah bersama atau menempati rumah milik keluarga penggugat itu dilakukan atas keinginan dari penggugat sendiri tanpa ada intervensi apapun dari tergugat;

Halm 5 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat/kuasanya telah menanggapi secara tertulis/Replik yang dikirimkan melalui g.mailnya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut :

Bahwasanya Penggugat tidak perlu Menanggapi jawaban tergugat karena bantahan-bantahan tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan akan di buktikan dalam persidangan selanjutnya;

Bahwa atas repliknya Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengirimkan dupliknya yaitu sebagai berikut :

Tergugat akan mengikuti proses dan tahapan persidangan, dengan esensi utama adalah gugatan perceraian;

Bahwa, Penggugat/kuasanya menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas, sedangkan Tergugat principal menyatakan didepan sidang, ianya tidak keberatan untuk bercerai, namun hak asuh anak keberatan diasuh oleh Penggugat, keberatan terhadap nafkah iddah yang harus diberikan olehnya Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat /kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, telah dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Desember 2005 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraaja, Kota Banda Aceh, telah dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.2;
- Fotokopi kartu keluarga atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.3;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

Halm 6 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, lahir tanggal 24-05-1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat teman saksi, benar mereka suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu yang pasti ,namun Penggugat sering jurhat pada saksi sejak tahun 2018 mereka sudah tidak harmonis lagi, mereka sering cekcok dan jika terjadi percekocokkan Tergugat suka mengucapkan kata talak sudah sebanyak 6 kali;
- Bahwa permasalahan rumah tangga mereka sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa sejak Juni 2022 mereka susah pisah tempat tinggal;

2. SAKSI 2, umur/lahir tanggal 19 Juli 1985, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga mereka, benar mereka suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka saksi tidak tahu yang pasti, namun setahu saksi sekitar lebih kurang 2 tahun yang lalu mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kini tinggal sendiri di rumah, hal ini saksi ketahui sekitar bulan Juni 2022, saksi mengantar Penggugat dari rumahnya (karena saat itu Penggugat sakit) ke rrumah sakit pertamedica, karena saksi lihat tidak ada orang lain di rumahnya dan saat saksi tanyakan pada Penggugat, ia mengatakan sudah pisah dengan suaminya;

3. SAKSI 3, umur/lahir 08 Nopember 1972, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/kadus, tempat tinggal Merduati, Kecamatan kuta Raja, kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena mereka warga saksi;
- Bahwa sekitar lebih kurang 8 bulan yang lalu Penggugat datang ke rumah saksi dan melaporkan ianya telah kembali pulang ke rumah keluarganya

Halm 7 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut info Penggugat pada saksi, ia pulang karena suaminya telah melafalkan talak terhadapnya;

- Bahwa saat melaporkan pada saksi ia mengatakan sendiri tinggal di rumah dan ketika saksi ingin mendamaikan dengan suaminya, Penggugat mengatakan tidak usah lagi karena ianya telah ditalak oleh suaminya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat/kuasanya menyatakan tidak ada lagi saksi yang dihadirkan;

Bahwa, baik Penggugat/kuasanya maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan akhirnya walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada **RUDY BASTIAN, S.H. dan VATTA ARISVA, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Peutuah & Partners yang berkedudukan di Jalan Keuchik Amin, No. 04 Gampong Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2024, para kuasa telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan

Halm 8 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Penggugat dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih **MEDIATOR**, sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok perkara Penggugat mengajukan gugatannya dipersidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan menurut versi Penggugat, Tergugat telah beberapa kali mentalaknya secara liar, namun Tergugat tidak menanggapi secara jelas tentang hal ini, namun Tergugat dalam jawabannya mengakui tentang rumah tangganya yang telah terjadi perselisihan dan saat mediasi ianya tidak keberatan akan bercerai;

Halm 9 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan yang terus menerus, mereka sudah didamaikan, dan kini mereka sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri tentang terjadinya perkecokan yang terus menerus, bahkan kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sehingga terbukti bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum ada anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis;
3. Bahwa kini antara kedua sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya dan sebelum pisah sudah didamaikan beberapa kali;

Halm 10 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih 1 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis.

Artinya : “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “.

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas), Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Ghoyatul Marom hal. 162 yang artinya :

“Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughro”

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 :

Artinya: “Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu'asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat);

Halm 11 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai dengan tahap akhir proses di persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga dengan Tergugat hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus, serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang ada;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya :

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halm 12 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya`ban 1445 Hijriyah oleh kami, **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Sya`ban 1445 Hijriyah, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh masing- masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat/kuasa dan Tergugat secara ecourt.

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

dto

Halm 13 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	6.000,00
4. Panggilan	:	Rp	25.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halm 14 dari halm 14 Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)